



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 40 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM INFORMASI BAGIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah diselenggarakan dengan layanan yang efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan adanya sistem informasi dalam pembentukan produk hukum daerah secara elektronik yang sesuai dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum pembentukan produk hukum daerah secara elektronik, perlu adanya pengaturan mengenai penerapan sistem informasi dalam pembentukan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sistem Informasi Bagian Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI BAGIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Keputusan Wali Kota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Keputusan Sekretaris Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Program Pembentukan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Propemperwal adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
14. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
15. Sistem Informasi Bagian Hukum yang selanjutnya disebut SIABAH adalah sistem informasi pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

#### Pasal 2

SIABAH bertujuan untuk memberikan pelayanan pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan dan pengundangan.

### BAB II PENERAPAN SIABAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SIABAH dalam tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi berbasis *web* yang mendukung proses fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah secara elektronik.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan SIABAH dalam tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berlaku untuk Produk Hukum Daerah dalam bentuk:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Wali Kota; dan
  - c. Keputusan Wali Kota.
- (2) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapan SIABAH berlaku untuk Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

12. Produk Hukum Daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, dan Peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.
13. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
14. Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
15. Sistem Informasi Bagian Hukum yang selanjutnya disebut SIABAH adalah sistem informasi pembentukan produk hukum daerah berbasis elektronik mulai dari perencanaan sampai dengan pengundangan.
16. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkanm terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.

#### Pasal 2

SIABAH bertujuan untuk memberikan pelayanan pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta mendukung tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah mulai dari perencanaan sampai dengan penetapan dan pengundangan.

### BAB II PENERAPAN SIABAH

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah menerapkan SIABAH dalam tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah.
- (2) SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aplikasi berbasis *web* yang mendukung proses fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah secara elektronik.

#### Pasal 4

- (1) Penerapan SIABAH dalam tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah berlaku untuk Produk Hukum Daerah dalam bentuk:
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Wali Kota; dan
  - c. Keputusan Wali Kota.
- (2) Selain Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penerapan SIABAH berlaku untuk Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang dibentuk secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Keputusan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

#### Pasal 5

Tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembahasan;
- c. penetapan;
- d. penomoran;
- e. Pengundangan; dan
- f. Autentifikasi.

#### Pasal 6

Bentuk fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. penyusunan Propemperda, Propemperwal, dan rencana penyusunan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- c. proses koreksi dan revisi Rancangan Produk Hukum Daerah;
- d. penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- e. penomoran Produk Hukum Daerah;
- f. Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Autentifikasi Produk Hukum Daerah; dan
- h. layanan notifikasi status pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah melalui layanan *Whatsapp Gateway*.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan dengan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Autentifikasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilaksanakan dengan pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Kepala Bagian Hukum.

#### Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

Pasal 9

Penerapan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Perangkat Daerah.

BAB III  
PENGGUNA SIABAH

Pasal 10

Pengguna SIABAH meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Pengelola.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menunjuk personel sebagai petugas admin SIABAH.
- (2) Petugas admin SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak akses SIABAH pada *front end* dengan *username* dan *password* yang berbeda untuk setiap Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Petugas admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
  - a. melakukan pengisian data pejabat Perangkat Daerah pada SIABAH untuk mendukung tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. melakukan input data dukung pada proses perencanaan Produk Hukum Daerah;
  - c. memfasilitasi pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah beserta data dukung yang dibutuhkan;
  - d. memfasilitasi proses koreksi dan revisi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perangkat Daerah;
  - e. membantu pejabat pada Perangkat Daerah dalam proses pengajuan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - f. menjadi penghubung antara Perangkat Daerah dengan pengelola pada Bagian Hukum terkait proses pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik pada Perangkat Daerah pemrakarsa menjadi tanggung jawab pejabat Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan personel pada Bagian Hukum yang bertindak sebagai admin pengampu.
- (2) Admin pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak akses SIABAH pada *back end* sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 14

Petugas admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan admin pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 15

Dalam tahap penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah, pejabat pada Perangkat Daerah memperoleh hak akses SIABAH untuk memberikan persetujuan pengajuan Tanda Tangan Elektronik.

### BAB IV PENGUNAAN SIABAH

#### Pasal 16

SIABAH dapat diakses melalui *web browser* dengan alamat:

- a. <https://bo.siabah.magelangkota.go.id>, untuk *front end*; dan
- b. <https://siabah.magelangkota.go.id>, untuk *back end*.

#### Pasal 17

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan melalui aplikasi SIABAH.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tidak dilakukan melalui SIABAH dianggap akan diproses setelah Perangkat Daerah melakukan input pada SIABAH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kepastian pelayanan fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah melalui SIABAH Bagian Hukum menyusun:

- a. petunjuk teknis;
- b. standar operasional prosedur;
- c. sosialisasi;
- d. bimbingan teknis;
- e. *workshop*; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan dalam layanan SIABAH, fasilitasi pelayanan Produk Hukum Daerah dilakukan secara nonelektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Hukum melakukan pemberitahuan baik secara tertulis maupun media komunikasi lainnya berkaitan dengan adanya gangguan dalam layanan SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pelayanan Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal layanan SIABAH telah berfungsi secara normal, Perangkat Daerah harus melakukan input ulang terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara nonelektronik berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 10



WALI KOTA MAGELANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENERAPAN SISTEM INFORMASI BAGIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN  
PRODUK HUKUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan produk hukum daerah diselenggarakan dengan layanan yang efektif dan efisien dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelaksanaannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan atas pelayanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik, diperlukan adanya sistem informasi dalam pembentukan produk hukum daerah secara elektronik yang sesuai dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum pembentukan produk hukum daerah secara elektronik, perlu adanya pengaturan mengenai penerapan sistem informasi dalam pembentukan produk hukum daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Sistem Informasi Bagian Hukum dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 76);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN SISTEM INFORMASI BAGIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Bagian Hukum Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Bagian Hukum adalah unit kerja yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah.
5. Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Wali Kota.
7. Peraturan Wali Kota adalah peraturan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
8. Keputusan Wali Kota adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
9. Keputusan Sekretaris Daerah adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.
10. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
11. Program Pembentukan Peraturan Wali Kota yang selanjutnya disebut Propemperwal adalah instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Wali Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Pasal 5

Tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pembahasan;
- c. penetapan;
- d. penomoran;
- e. Pengundangan; dan
- f. Autentifikasi.

Pasal 6

Bentuk fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah secara elektronik melalui SIABAH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) meliputi:

- a. penyusunan Propemperda, Propemperwal, dan rencana penyusunan Keputusan Wali Kota dan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- c. proses koreksi dan revisi Rancangan Produk Hukum Daerah;
- d. penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah;
- e. penomoran Produk Hukum Daerah;
- f. Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;
- g. Autentifikasi Produk Hukum Daerah; dan
- h. layanan notifikasi status pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah melalui layanan *Whatsapp Gateway*.

Pasal 7

- (1) Penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilaksanakan dengan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Wali Kota atau Sekretaris Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, dilaksanakan dengan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Autentifikasi Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, dilaksanakan dengan pembubuhan tanda tangan elektronik oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 8

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus tersertifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berkekuatan hukum sama dengan Produk Hukum Daerah yang ditandatangani secara nonelektronik.

Pasal 9

Penerapan pembubuhan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan kesiapan Perangkat Daerah.

BAB III  
PENGGUNA SIABAH

Pasal 10

Pengguna SIABAH meliputi:

- a. Perangkat Daerah; dan
- b. Pengelola.

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a menunjuk personel sebagai petugas admin SIABAH.
- (2) Petugas admin SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperoleh hak akses SIABAH pada *front end* dengan *username* dan *password* yang berbeda untuk setiap Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Petugas admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:
  - a. melakukan pengisian data pejabat Perangkat Daerah pada SIABAH untuk mendukung tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah;
  - b. melakukan input data dukung pada proses perencanaan Produk Hukum Daerah;
  - c. memfasilitasi pengajuan Rancangan Produk Hukum Daerah beserta data dukung yang dibutuhkan;
  - d. memfasilitasi proses koreksi dan revisi Rancangan Produk Hukum Daerah dari Perangkat Daerah;
  - e. membantu pejabat pada Perangkat Daerah dalam proses pengajuan Tanda Tangan Elektronik; dan
  - f. menjadi penghubung antara Perangkat Daerah dengan pengelola pada Bagian Hukum terkait proses pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah secara elektronik pada Perangkat Daerah pemrakarsa menjadi tanggung jawab pejabat Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan personel pada Bagian Hukum yang bertindak sebagai admin pengampu.
- (2) Admin pengampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak akses SIABAH pada *back end* sesuai dengan tingkat kewenangannya.

Pasal 14

Petugas admin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan admin pengampu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 15

Dalam tahap penetapan Rancangan Produk Hukum Daerah, pejabat pada Perangkat Daerah memperoleh hak akses SIABAH untuk memberikan persetujuan pengajuan Tanda Tangan Elektronik.

### BAB IV PENGUNAAN SIABAH

#### Pasal 16

SIABAH dapat diakses melalui *web browser* dengan alamat:

- a. <https://bo.siabah.magelangkota.go.id>, untuk *front end*; dan
- b. <https://siabah.magelangkota.go.id>, untuk *back end*.

#### Pasal 17

- (1) Setiap tahapan pembentukan Produk Hukum Daerah harus dilakukan melalui aplikasi SIABAH.
- (2) Pembentukan Produk Hukum Daerah yang tidak dilakukan melalui SIABAH dianggap akan diproses setelah Perangkat Daerah melakukan input pada SIABAH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 18

Dalam rangka peningkatan pelayanan dan kepastian pelayanan fasilitasi penyusunan Produk Hukum Daerah melalui SIABAH Bagian Hukum menyusun:

- a. petunjuk teknis;
- b. standar operasional prosedur;
- c. sosialisasi;
- d. bimbingan teknis;
- e. *workshop*; dan
- f. monitoring dan evaluasi.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi gangguan dalam layanan SIABAH, fasilitasi pelayanan Produk Hukum Daerah dilakukan secara nonelektronik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bagian Hukum melakukan pemberitahuan baik secara tertulis maupun media komunikasi lainnya berkaitan dengan adanya gangguan dalam layanan SIABAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah.
- (3) Pelayanan Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara nonelektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan dalam berita acara.
- (4) Dalam hal layanan SIABAH telah berfungsi secara normal, Perangkat Daerah harus melakukan input ulang terhadap Produk Hukum Daerah yang dilakukan secara nonelektronik berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20  
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2023



WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



HAMZAH KHOLIFI

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 10